



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon: 031-99421834,99421835, Faksimil: 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 115/UN38/HK/KP/2023**

**TENTANG
PENGURUS KLUB JANTUNG SEHAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PERIODE 2023-2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Klub Jantung Sehat Universitas Negeri Surabaya, maka perlu mengangkat pengurus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengurus Klub Jantung Sehat Universitas Negeri Surabaya Periode 2023-2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENGURUS KLUB JANTUNG SEHAT UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA PERIODE 2023-2025**

KESATU : **Mengangkat Pengurus Klub Jantung Sehat Universitas Negeri Surabaya
Periode 2023-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.**

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengurus Klub Jantung Sehat Universitas Negeri Surabaya Periode 2023-2025 wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2023
REKTOR UNIVESITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan



SUPRAPTO
NIP 196904021994031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 115/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS CLUB JANTUNG
SEHAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PERIODE 2023-2025

PENGURUS CLUB JANTUNG SEHAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PERIODE 2023-2025

- Pelindung : Rektor
(Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.)
- Penasehat : 1. Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik
(Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.)
2. Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
(Suprpto, S.Pd., M.T.)
3. Plt. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
(Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.)
4. Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
(Dr. Sujarwanto, M.Pd.)
- Ketua : Drs. Achmad Munawir
- Wakil Ketua : Hermin Istiani
- Sekretaris : Harwina Kiranawati, S.T.
- Bendahara I : Sunariyah, S.Pd.
- Bendahara II : Asri Winarti
- Seksi Pelatih : 1. Moerdjoko
2. Drs. Achmad Munawir
3. Dra. Sri Hartatik
4. Wiwik Purwaningsih
- Seksi Kesehatan : Rita Pridanefi, S.Kep Ns.
- Seksi Perlengkapan : Suwarno

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2023
REKTOR UNIVESITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,



SUPRAPTO
NIP 196904021994031002